

Nama : Hana Ashma Nada
NPM : 2012011031
Dosen : Emilia Susanti, S.H., M.H
Mata Kuliah : Delik Khusus diluar KUHP

Tanggal : 19 Oktober 2021

TRD :



Nilai

Data

RESUME

Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin "coruptio" yang artinya busuk.

Dasar Hukum TIPIKOR ↓

- Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM/011/1957 tentang pemberantasan korupsi
- Peraturan penguasa perang AD No PRT/PEPERPU/13/1958 tentang pengusutan suap menyuap, penuntutan dan pementasan perbuatan korupsi
- UU No 24 thn 1960 tentang pemberantasan tipikor
- UU No 31 thn 1999 tentang pemberantasan tipikor
- UU No 20 thn 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor

Jenis - jenis TIPIKOR, menurut UU No 20 tahun 2001 ↓

- Suap menyuap - Gratifikasi
- Penggelapan dalam jabatan
- Pemalsuan
- Pemerasan
- Perbuatan curang
- Merugikan keuangan dan perekonomian negara
- Benturan kepentingan dalam pengadaan.

Hukum Acara

A. Dasar hukum

- UU No 8 tahun 1981
- UU No 31 tahun 1999
- UU No 20 tahun 2001
- UU No 30 tahun 2002

B. Peradilan TIPIKOR

1. Penyelidikan (Pasal 1 ayat 5)

Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari & menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai TP guna menentukan dapat / tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Yang melakukan : - Polisi & Jaksa (Pasal 284 KU

- KPK (Pasal 6 UU No. 30 tahun 2002)

Status orang : tertapor / terperiksa

2. Penyidikan (Pasal 1 ke 2 KUHPAD)

bertujuan untuk mencari, mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang ~~terang~~ tentang TP yang terjadi guna menemukan tersangka.

Penyidik : Polri, Jaksa, KPK

3. Penuntutan (Pasal 1 ke 7)

~~titik~~ melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang diatur dalam UU, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan.

- dilakukan oleh:
- Jaksa PU pada Kejaksaan (Pasal 1 ke 8 KuHar)
 - KPK (Pasal 6 UU KPK)

4. Peradilan

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hat dan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Hakim $\Rightarrow$ pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh UU untuk mengadili (Pasal 1 ke 8)

Tahap Peradilan $\Downarrow$

1. Peradilan T. 1 pada PN
2. Peradilan Banding pada Pengadilan Tinggi
3. Peradilan kasasi pada Mahkamah Agung.

Hak - Hak tersangkar TPK $\Downarrow$

- | | |
|------------|------------|
| - Pasal 50 | - Pasal 55 |
| - Pasal 54 | - Pasal 56 |

Wewenang Penyidik KPK $\Downarrow$

Pasal 12 (UU Nomor 30 tahun 2002)

WHISTLE BLOWER $\Downarrow$

Whistle blower system merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan TPK yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan TP. korupsi.

Kejahatan korupsi dapat dikategorikan dalam 3 kategori utama

1. Sebagai kejahatan ekonomi
2. kejahatan politik
3. kejahatan dalam jabatan
4. kejahatan kemanusiaan

Dampak dari korupsi:

Pembodohan, kemiskinan penghancuran peradaban.